



PENERAPAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024

¹Mela Armawati

²Mahendra Kusuma

³Rika Destiny Sinaga

mahendra.kusuma@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya dalam memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada daftar calon anggota legislatif di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dari narasumber dan observasi dari lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti data yang di peroleh langsung dari wawancara dari narasumber bahan hukum sekunder seperti rancangan Undang-Undang, hasil pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian di lapangan serta metode analisis data akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya, penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan tantangan tertentu yang perlu menjadi perhatian kedepan.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Kuota 30%, Pemilu 2024.

Abstract

The implementation of women's representation as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning general elections, specifically in meeting the minimum quota of 30% female representation on the list of legislative candidates in Palembang City, is challenging. This study employs empirical legal research using field data as the primary source, such as interviews with informants and field observations. The data sources used in this study are primary and secondary data, consisting of primary legal materials, such as data obtained directly from interviews with informants, and secondary legal materials, such as draft laws. The data collection used is through field research, and data analysis methods will be analyzed qualitatively. In conclusion, the implementation of at least 30% female representation in the election of candidates for members of the Palembang City Regional Representative Council in 2024 has generally been implemented well and in accordance with applicable regulations. Although certain challenges remain in its implementation that require future attention.

Keywords: Women's Representation, 30% Quota, 2024 Election.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menganut paham demokrasi. Tujuan Indonesia untuk mencapai negara yang demokratis dengan menggunakan sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Akan tetapi melihat realita politik yang terjadi di Indonesia saat ini, jelas dibutuhkan upaya yang sangat keras guna merekonstruksi isu representasi politik perempuan.

Salah satu tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu gender ataupun profesi memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. yang dilakukan Indonesia dalam sistem pemilihan umum ialah dengan menerjemahkan ratifikasi (affirmative action) CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. dalam Pasal 245, 243 dan 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal ini, secara implisit mengemukakan bahwa batas minimal keterwakilan perempuan yang terpilih setidaknya berjumlah 30%. Alasan batas minimal (critical mass) 30% dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan masih banyaknya permasalahan perempuan di Indonesia yang belum ada kebijakan yang mengaturnya.[Daniswara, V. O., & Riwanto, A. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan).¹

Adanya ketentuan kuota 30% yang sudah diterapkan di Indonesia ternyata masih belum bisa mendongkrak kenaikan keterwakilan perempuan khususnya dalam kursi legislatif. Akhirnya Indonesia mengadopsi zipper system. Zipper system sendiri merupakan pengupayaan pemilu untuk demokrasi yang lebih inklusif dalam pencalonan caleg di kertas suara. Sistem ini dilakukan dengan syarat minimal harus ada 1 orang caleg perempuan dalam setiap 3 nomor caleg. Terhitung dalam 3 (tiga) tahun terakhir pemilihan umum di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen salah satunya dipicu karena kebijakan yang berlaku, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilannya akan berakibat penurunan.

Oleh sebab itu, agar adanya kepastian hukum pemberlakuan tindakan afirmasi keterwakilan perempuan 30 persen dalam bakal calon anggota DPR, DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak hanya untuk memenuhi formalitas saja, maka sudah semestinya persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sehingga perempuan yang sudah ditetapkan sebagai daftar

¹ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 5(1), 98-113.



calon benar-benar yang sudah untuk berkopentisi dalam rana politik.²

Bila dilihat angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang dapat dikatakan sangat minim. Untuk itu perempuan lebih dituntut untuk berpartisipasi dan berperan aktif sebagai anggota legislatif guna menuntaskan permasalahan yang ada di Kota Palembang, terutama mengenai isu perempuan dapat terselesaikan. Namun nyatanya, sampai saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih seringkali dipertanyakan.

Adanya penurunan secara kuantitas keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif. Dalam konteks politik di DPRD Kota Palembang ditemukannya proporsi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah perempuan. Hal ini dapat dilihat pada pemilu 2009, perempuan yang terpilih menjadi anggota yaitu 10 orang (20%). Pada pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan yaitu 8 orang (16%) yang terpilih. Pada pemilu tahun 2019, penurunan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang yang cukup signifikan dari pemilu sebelumnya, yaitu hanya 4 orang (8%) ditambah 1 PAW perempuan yang terpilih dari 50 kursi yang tersedia di DPRD Kota Palembang, diantaranya adalah ; Yuriana, S.Sos, Hj.Yulfa Cindosari, A.Md, Hj.Siti Suhaepah, SE, Ir.Sri Wahyuni, Raudhatul jannah.³

Keterwakilan perempuan di dalam legislatif masih relatif kurang, dikarenakan faktor budaya patriarki. Saat ini semuanya terkesan hanya dipaksa oleh aturan. Sehingga, anggota perempuan ini kurang berkualitas dari segi kompetensi SDM dalam hal menyalurkan aspirasi yang diwakilinya dan output yang dihasilkan, karena hanya untuk memenuhi kuota yang dipaksa oleh regulasi tetapi juga harus memperhatikan apakah perempuan yang terpilih memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai dalam mewakili mengekspresikan keinginan konstituen mereka dalam proses pembuatan dan penetapan peraturan pemerintah di kota Palembang.

Hal ini mennjadi penting sebab Undang-Undang partai politik dan pemilu ini merupakan salah satu parameter dalam melihat respon negara terkait keadilan gender. Data dikutip dari publikasi statistik indonesia tahun 2014-2019 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR turun menjadi 97 orang atau 17,32% dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang. Pemilu di tahun 2014 rata-rata di DPRD di Kabupaten/Kota mampu mempersembahkan kursi bagi perempuan sebanyak 19%, namun pemilu tahun 2014 turun menjadi 17,1% hasil perolehan kursi parlemen.⁴

Pada pemilu sekarang ini tahun 2019-2024 kendati wanita diwajibkan 30% dalam pencalonan anggota legislatif, namun dari 120 anggota DPRD Jawa Tengah yang terpilih hanya 19,1% perempuan. Hasil itu belum setara dengan jumlah penduduk perempuan yang 50% lebih

² Sukmawaty Arisa Gustina, 2022, Hak Politik Perempuan di Parlemen, Sulawesi Tengah, hlm 45

³ Tribuana, J. I., Izomiddin, I., & Waty, R. R. (2024). Keterwakilan Perempuan Antara Kuantitas Dan Kualitas Di Dprd Kota Palembang Periode 2019-2024. Jurnal Studi Ilmu Politik, 3(1), hlm 1-13.

⁴Ratna Riyanti, 2021, perempuan dalam pusaran pemilu, bojong pekalongan copyright, hlm 13



ketimbang laki-laki 49%. Bahkan persentase dari anggota dewan perempuan ini menurun jumlahnya. Periode 2019-2024 dari 100 kursi anggota dewan, ada 21 perempuan atau 21%. Namun periode 2019-2024 dari 120 kursi anggota dewan, hanya 23 perempuan 19,1% persen. Adanya syarat 30% keterwakilan calon legislatif perempuan, hanya sekedar formalitas untuk memenuhi syarat undang-undang saja, jadi walaupun pemerintah sudah memberikan peluang, namun tak nampak hasilnya. Karena perempuan pada dasarnya belum memiliki keberanian dalam bertarung di dunia politik yang sama dengan kaum laki-laki.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu di bahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus dirumuskan dalam bentuk Penelitian “PENERAPAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024.”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tahun 2024?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) beserta peraturan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

⁵ Ibid, hlm 14



Penerapan Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024

Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu isu penting dalam upaya menciptakan agar demokrasi yang lebih inklusif. kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi keterwakilan perempuan dalam politik dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Upaya ini lahir dari kesadaran bahwa meskipun perempuan mencakup hampir separuh populasi Indonesia, tingkat keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif masih sangat rendah dan hal inilah yang mencerminkan ketimpangan gender dalam sistem politik di Indonesia.

Representasi perempuan dalam politik tidak hanya dianggap penting untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan, tapi juga untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan, sehingga mampu menciptakan keberagaman kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan publik.

Aturan mengenai kuota keterwakilan perempuan di parlemen diatur dalam beberapa kerangka hukum. Di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; serta Pasal 8 PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan ini mewajibkan partai politik menyusun daftar calon legislatif dengan minimal 30% keterwakilan perempuan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam mendukung kebijakan ini, diterapkan sistem "zipper" yang memastikan calon legislatif perempuan tidak hanya diposisikan di bagian bawah daftar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi struktural dalam proses pencalonan.

Syarat-Syarat Penerapan Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. Berdasarkan pasal 11 yang mengatur persyaratan administrasi Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan :
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia.
 - e. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam



dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung.

- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- i. Terdaftar sebagai pemilih.
- j. Bersedia bekerja penuh waktu.
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- l. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- m. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- n. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.



2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan.

- a. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
- b. Mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- c. Mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, dan
- d. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.

Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Secara Online

partai politik yang ingin mendaftarkan calon anggotanya pertama kali mendagrtarkan melalui online dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman pengajuan bakal calon.
- b. Pengajuan bakal calon, Partai politik mengajukan bakal calon anggota DPRD kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan DPRD yang akan diisi.
- c. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, KPU melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan oleh partai politik.
- d. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan dalam dokumen persyaratan, partai politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.
- e. Pencermatan rancangan DCS, KPU mencermati rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum ditetapkan.
- f. Penyusunan dan penerapan DCS, Setelah pencermatan, KPU menyusun dan menetapkan DCS.
- g. pengumuman DCS, DCS yang telah ditetapkan kemudian diumumkan kepada publik, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan.
- h. Masukan dan tangapan masyarakat atas DCS.
- i. Pengajuan pengantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pasca masukan dan tangapan masyarakat atas DCS.
- j. Verifikasi atas pengajuan penganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pasca masukan dan tangapan masyarakat atas DCS.
- k. Pencermatan rancangan DCT.



- l. Penyusutan dan pemecatan DCT.
- m. Pengumuman DCT.
- n. penetapan DCT.

Proses tahapan yang harus di ikuti oleh partai politik untuk calon anggota DPRD yang ditetapkan oleh KPU kota Palembang.

Tinjauan terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Keterwakilan Perempuan Pasal 245 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 57 tidak terpenuhi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu. Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.” Dengan demikian, adanya pengaturan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% yang bersifat imperatif dan merupakan affirmative action tersebut dalam syarat verifikasi, apabila partai politik yang tidak memenuhi aturan akan tidak dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum anggota DPRD karena akan diskualifikasi oleh KPU. Dalam hal ini muculah sebuah harapan yang besar bahwa kaum perempuan akan lebih terwakili aspirasinya dalam DPRD.

Mengapa setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22-24/PU-VI/2008 yang membatalkan pembagian kursi berdasarkan nomor urut, justru keterwakilan perempuan di kota Palembang meningkat 30% jika dibandingkan tanpa ada putusan MK tersebut. Fakta ini seolah berbeda secara diametral dengan perdebatan teoritis.

Pentingnya partisipasi perempuan di dalam penyelenggara pemilihan umum yaitu memberikan kesetaraan akses untuk kalangan perempuan dalam masuk ke dalam lembaga negara. Partisipasi kalangan perempuan di dalam pemilihan umum juga di akomodasi lewat affirmative action, yang mana disetiap tingkatan keanggotaannya memperhatikan kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal tersebut juga diperjelas langsung oleh Komisioner Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yaitu Ibu Hj. Triananda Rindha A, terkait kuota keterwakilan perempuan 30%.⁶

“Jika berbicara pentingnya keterwakilan perempuan, menurut saya sangat penting karena dengan kuota keterwakilan perempuan 30% yang sudah diatur dalam pasal 10 ayat 7 bisa menjadi peluang untuk para perempuan dalam berperan di bidang politik. Namun kita tidak bisa memaksa harus terpenuhinya kuota 30% tersebut karena kembali lagi kepeminatan dari kalangan perempuan. Jika keterwakilan perempuan pada proses pendaftaran sudah terlihat belum terpenuhi, maka akan tetap dilanjut ke tahap seleksi selanjutnya dan tidak akan dilakukan perpanjangan pendaftaran hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% karena hal tersebut diwajibkan untuk terpenuhi.”

⁶ wawancara dengan Hj. Triananda Rindha A, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12 Juni 2025



Berdasarkan wawancara di atas Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penerapan kuota 30% yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dilaksanakan upaya meningkatkan terpenuhnya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan proses yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Palembang tahun 2024 yang jumlah keterwakilan perempuannya sudah maksimal bahkan melapui batas di atas 30%, Komisi Pemilihan Umum juga menyampaikan bahwa beberapa partai juga sudah menunjukan komitmenseriis dalam mewujudkan keterwakilan perempuan, Termasuk degan menepatkan caleg perempuan di nomor urut yang strategis yang berpootensi terpilih peluang ini nyaa bagi perempuan agar bisa duduk di parleme.

Tabel 1.
Daftar Peserta Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Sebagai Calon Legislati Di Palembang Tahun 2024

No	Nama Partai	Wanita	Laki-laki	Jumlah Seluruh Daftar Caon
1	Partai PKB	26	49	75
2	Partai Grindra	26	49	75
3	Partai PDIP	28	47	75
4	Partai Golkar	26	49	75
5	Partai Nasdem	25	50	75
6	Partai Buruh	14	18	32
7	Partai Glora	15	28	43
8	Partai PKS	29	46	75
9	Partai PKN	27	37	64
10	Partai Hanura	29	44	73
11	Partai Garuda	11	18	29
12	Partai PAN	30	45	75
13	Partai PBB	16	29	45
14	Partai Demokrat	33	42	75
15	Partai PSI	16	18	34
16	Partai Perindo	19	32	51
17	Partai PPP	22	43	65
22	Partai Ummat	17	22	39

Dalam pemilihan umum tahun 2024 di ketahui bahwa jumlah calon legislatif perempuan yang berpartisipasi dari seluruh jumlah partai 409 dari 18 Partai politik yang terbagi atas partai PKB berjumlah 26 orang perempuan, Partai Grindra 26 orang perempuan, Partai PDIP 28 orang perempuan, Partai Golkar 26 orang perempuan, Partai Nasdem 25 orang



perempuan, Partai Buruh 14 orang perempuan, Partai Glora 15 orang perempuan, Partai PKS 29 orang perempuan, Partai PKN 27 orang perempuan, Partai Hanura 29 orang perempuan, Partai Garuda 11 orang perempuan, Partai PAN 30 orang perempuan, Partai PBB 16 orang perempuan, Partai Demokrat 33 orang perempuan, Partai PSI 16 orang perempuan, Partai Perindo 19 orang perempuan, Partai PPP 22 orang perempuan, Partai Ummat 17 orang perempuan, jadi jumlah seluruh calon legislatif perempuan berjumlah 409 orang dari 18 partai.⁷

Terkhususnya untuk partai Hanura peneliti melakukan penelitian langsung ke Komisi Pemilihan Umum kota Palembang maupun ke kantor Partai Hanura sebagai partai politik yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

Tabel 2. Dapil Kota Palembang 1

Jumlah Laki-Laki : 5
Jumlah Perempuan : 5
% Keterwakilan Perempuan : 50%

No	Nama Anggota	Perempuan	Laki-Laki
1	Reco Irmendo		L
2	Armawan, S.E		L
3	Marwiyah, Am. Keb	P	
4	Ichwan Septi Nugraha		L
5	Erlina Ilyas, S.E	P	
6	Niko Arianto		L
7	Pahria Yanti	P	
8	M. Davit Andraguta, S.H		L
9	Maryani	P	
10	Nolly Paramita Utari, S.T	P	

Tabel 3. Dapil Kota Palembang 2

Jumlah Laki-Laki : 7
Jumlah Perempuan : 4
% Keterwakilan Perempuan : 36.36%

⁷ info Komisi Pemilihan Umum, <http://www.kpu.go.id>



No	Nama Anggota	Perempuan	Laki-Laki
1	Drs. Iskandar, M.Si		L
2	Helda Desiana	P	
3	Lukman Hakim, S.E., M.M		L
4	Odi Rivaldi, S.H		L
5	Musyawaroh	P	
6	Drs.. Rusman Firman, M.M		L
7	Sudisman		L
8	Rindi Atikah, S.H	P	
9	Bazi Kholidi		L
10	Andy S		L
11	Rose Pandan Wangi, A.Md	P	

Tabel 4. Dapil Kota Palembang 3

Jumlah Laki-Laki : 4
 Jumlah Perempuan : 2
 % Keterwakilan Perempuan : 33.33%

No	Nama Anggota	Perempuan	Laki-laki
1	Irwansyah		L
2	Alfaruk Maturidi		L
3	Mike Meilani, S.E	P	
4	Kuntum		L
5	Rizka Fadila, S.E	P	
6	Zaki Ridho		L

Tabel 5. Dapil Kota Palembang 4

Jumlah Laki-Laki : 5
 Jumlah Perempuan : 4
 % Keterwakilan Perempuan : 44.44%

No	Nama Anggota	Perempuan	Laki-Laki
1	Rahma Ivani, S. Kom	P	
2	Dr. Arie Wijaya, S.Stp., M.Si		L
3	Andri Fratama, S.Kom		L
4	Lidia Kurniasi	P	
5	Rian Ismail		L
6	Mustakim		L



7	Anggela Pransiska	P	
8	H. Yunani		L
9	Atsyla Friscilla	P	

Tabel 7. Dapil Kota Palembang 6

Jumlah Laki-Laki : 5
Jumlah Perempuan : 3
% Keterwakilan Perempuan : 33.5%

No	Nama Anggota	Perempuan	Laki-Laki
1	Ibrahim Lakoni, S.H.,M.H		L
2	Panco Darmono		L
3	Nora Maulini	P	
4	Yamin, S.H		L
5	Midral Hadi		L
6	Sri Maryanti	P	
7	Surniyanti	P	
8	Rudi Dili Antoni		L

Partai yang tercantum didalam daftar sudah memenuhi syarat kuota 30% sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota palembang tahun 2024, dimana sudah di jelaskan oleh Ibu Hj.Triananda Rindha A, saat wawancara Di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berisi sebagai berikut :⁸

“jumlah Partai Politik yang ikut serta dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang berjumlah 18 Partai Politik seluruhnya sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh KPU terhdap partai politik jika jika berkas atau dokumen yang dibutuhkan belum terpenuhi berkas tidak diterima dan di kembalikan ke partai politik, salah satu syarat terpenuhinya yaitu kuota 30% yang harus di penuhi partai politik jika partai politik tidak memenuhi syarat 30% tersebut maka Partai poitik tersebut di diskualifikasi.”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data jumlah calon anggota legislattif dari satu partai politik di enam daerah pemilihan (dapil) kota palembang dalam pemilihan umum tahun 2024, di ketahui bahwa partai tersebut telah memenuhi ketentuan keterwakilah perempuan paling sedikit 30%. ketentuan ini di atur dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan.

Dari total 50 calon kegislatif terdapat 20 orang perempuan yang terhitung mencapai

⁸ Wawancara dengan Hj.Triananda Rindha A, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12 Juni 2025.



persentase 40% keterwakilan secara keseluruhan. Keterwakilan perempuan di setiap dapil juga telah melampaui ambang batas minimum dengan rincian sebagai berikut :

1. Dapil 1 : 50%
2. Dapil 2 : 36,36%
3. Dapil 3 : 33,33%
4. Dapil 4 : 44,44%
5. Dapil 5 : 33,33%
6. Dapil 6 : 37,5%

Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut secara administratif telah memenuhi persyaratan keterwakilan gender yang di berikan dalam peraturan perundang-undang, selain itu terpenuhinya kuota ini mencerminkan adanya komitmen partai dalam mendorong partisipasi politik perempuan dan mendukung prinsip kesetaraan gender dalam pencalonan anggota legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua Partai Hanura Kota Palembang bapak Akhmad Al Azhar, di ketahui bahwa partai ini telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi ketenntuan keterwakilan perempuan paliing sedikit 30% sebagai mana yangg di atur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu.⁹

“Penulis melakukan wawancara dengan bapak Akhmad Al Azhar selaku Ketua DPC Partai Hanura Palembang untuk bertanya terkait peran partai dalam mendukung perempuan untuk menghadapi pemilu legislatif, beliau menjelaskan bahwa Partai Hanura secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kuota 30% semata-mata karena perintah Undang-Undang, tetapi juga karena adanya kesadaran bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam berpolitik dan memberikan kontribusi nyata dalam proses legislasi maupun pengawasan melakukan kampanye, masa dari kampanye kita ini rata-rata perempuan. Dalam pemilu partai politik ikut andil dalam mendukung caleg yang menjadi bakal calon. Para caleg telah mendalami dari pendidikan politik yang telah partai politik adakan sebelumnya. Sehingga caleg sudah dianggap siap untuk mengikuti pemilu.”

Hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, peneliti membuat kesimpulan bahwasannya kuota 30% keterwakilan perempuan bersifat wajib. Penerapan keterwakilan perempuan di pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palembang tahun 2024.

Namun Peneliti juga mengakui adanya beberapa tantangan yang di hadapi dalam proses ini seperti masih rendahnya minat sebagian perempuan untuk terjun ke dunia politik terutama terbatasnya sumber daya, kurangnya dukungan keluarga dan faktor sosial budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam politik. Untuk mengatasi hal tersebut partai

⁹ Wawancara dengan Akhmad Al Azhar, DPC Kantor Partai Hanura pada tanggal 30 Juni 2025



hanura melakukan sosialisasi dan pembinaan internal kepada para kader perempuan agar lebih siap dan percaya diri bersaing dalam kontestasi pemilu.

“Informan lain menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan penjangkaran bakal calon legislatif (bacaleg), partai hanura memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan pihak partai bahkan melakukan pendekatan khusus kepada perempuan-perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan dan tokoh perempuan lokal agar bersedia maju sebagai caleg. proses ini menunjukkan bahwa partai hanura secara aktif mendorong partisipasi perempuan secara substansial bukan sekedar formalitas pemenuhan kuota. dalam hal ini menghadapi pemilu legislatif peran partai sangatlah dibutuhkan, apabila di Hanura sudah membagi wilayah-wilayah caleg untuk mengambil suara di Kota Palembang sehingga partai politik tidak mungkin angkat tangan dalam hal pencalonan caleg yang diusungnya. Para caleg akan terjun langsung kelapangan untuk menyapa, sosialisasi, berdiskusi, dll dengan tujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat sendiri.”

Peran Partai Politik dalam Mendukung Keterwakilan Perempuan Partisipasi perempuan dalam politik bertujuan agar perempuan aktif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan mereka dan mengimplementasikan konsep keadilan di Indonesia. Negara mendukung partisipasi politik perempuan melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberi ruang bagi perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik harus menjadikan mereka mitra setara dengan laki-laki, bukan untuk menumbangkan atau merendahkan laki-laki. Meski perempuan menjadi pelaku politik, mereka sering tidak memiliki posisi yang layak dan dipandang rendah. Diakui bahwa wilayah politik didominasi oleh laki-laki, dengan aktivis laki-laki lebih diakui dibandingkan perempuan.¹⁰

Hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan, Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, dan variabel lingkungan. Kebijakan khusus yang mengatur keterwakilan perempuan akan mendukung implementasinya, namun harus didukung oleh faktor-faktor pendukung tanpa membedakan jenis kelamin.

Negara Indonesia masih perlu banyak melakukan evaluasi terhadap sistem partai politik yang masih cenderung kurang efektif untuk diterapkan. Dikarenakan mengingat jumlah populasi perempuan di Negara Indonesia juga tidak sedikit, maka diperlukan juga keterwakilan perempuan dalam parlemen untuk menyeimbangkan tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Dalam Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024

¹⁰ Zaenal Mukarom, 2008, “Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,” Mediator, hlm 9



Faktor Penghambat

Berdasarkan pelaksanaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota legislatif sesungguhnya telah di atur dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum namun dalam praktiknya, pelaksanaan terpenuhnya kuota tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang cukup kompleks khususnya di tingkat daerah seperti kota Palembang :

1. Hambatan Patriarki

Budaya patriarki menjadi tradisi masyarakat yang kuat menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam parlemen. Pandangan bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin politik masih mendominasi, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan dan ketegasan yang setara. Hal ini menyebabkan perempuan terpinggirkan dari ranah politik dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membantu membuat keputusan.¹⁷ Pada masa sekarang demokrasi dipahami pula sebagai sistem politik. Sistem politik dewasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi. Sistem politik (Pemerintahan) demokrasi adalah sistem Pemerintahan dalam suatu Negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Secara konsisten, landasan agama dalam masyarakat telah memberikan dasar yang kuat dalam perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, perempuan lebih sering terlibat secara seksual terhadap hal-hal yang bersifat domestik dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat publik. Paradigma pemikiran yang didominasi laki-laki, diperkuat dengan cara pandang keagamaan serta nilai-nilai adat dan budaya yang terjalin secara turun temurun, menyulitkan instansi pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif dan inklusif sehingga menjadi tantangan besar.

Stereotip sosial dan budaya patriarki menciptakan penerimaan masyarakat terhadap posisi kepemimpinan bagi perempuan. Dalam budaya yang masih bersifat patriarki, pemimpin biasanya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan hubungannya dengan gangguan yang berkaitan dengan masyarakat sosial dan budaya patriarki. Pemikiran masyarakat dan budaya patriarki yang berkembang saat menentukan pilihan politik cenderung mempengaruhi perspektif masyarakat. Menanamkan nilai-nilai yang mengutamakan laki-laki, sehingga menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa calon wakilnya dalam pemerintah yang terbaik adalah laki-laki. Hal ini dengan sendirinya menciptakan hambatan dalam memilih perempuan untuk andil dalam politik.

2. Hambatan dari Dalam Diri Perempuan

Salah satu penghambat dari kurangnya keterwakilan perempuan yaitu dari caleg perempuan mencakup kurangnya rasa percaya diri yang disebabkan oleh banyaknya tanggung jawab ditanggung oleh perempuan. Tidak memiliki hasrat yang kuat untuk bersaing, tidak memiliki pengalaman dalam berpolitik, dan tidak pernah melakukan kampanye secara



langsung untuk bertemu masyarakat. Selain itu, perempuan tidak percaya diri untuk maju dalam pileg karena mereka menghadapi tanggung jawab ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier.

Minimnya minat perempuan dalam politik sering dipengaruhi oleh keengganan bersaing dengan laki-laki dan kurangnya perhatian pada perempuan kecuali mereka memiliki popularitas. Popularitas dapat menjadi faktor penting untuk memulai karir politik, dan melibatkan tokoh masyarakat papan atas dapat meningkatkan popularitas partai dalam kontestasi politik. Pemberlakuan kuota 30 persen untuk perempuan dalam partai politik, jika tidak diiringi sistem penyaringan yang baik, dapat meningkatkan nepotisme. Perempuan yang tidak memiliki dukungan politik mungkin merasa minder, sementara perempuan dengan ikatan keluarga atau dukungan lebih mudah mengakses afiliasi politik.

Hal ini selaras dengan teori representasi digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi. Dengan meningkatnya keterwakilan, demokrasi yang lebih substantif dapat terwujud. Sistem keterwakilan ideal mempertimbangkan semua kelompok, termasuk yang termarginal seperti perempuan, namun kesempatan setara belum tentu menjamin kepentingan perempuan secara memadai.

3. Hambatan Sosial dan Ekonomi Pencalonan

Lemahnya kekuatan finansial partai politik dan dukungan keluarga terhadap calon legislatif perempuan menjadi hambatan perempuan dalam pencalonan. Dalam kegiatan mobilisasi massa seperti biaya sosial, biaya kampanye, atribut kampanye (biaya stiker dan poster atau baliho) menjadi beban ganda bagi perempuan. Selain itu, kurangnya caleg perempuan yang berfungsi sebagai role model adalah faktor lain yang menghambat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif.

Promosi calon perempuan dalam politik harus melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, seperti acara ibu-ibu, kontestasi pemilu, dan kegiatan keagamaan. Untuk memenangkan caleg perempuan, dukungan keuangan sangat penting, terutama untuk kampanye dan proses internal partai politik. Dukungan finansial diperlukan untuk mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama jika mereka ditempatkan di posisi strategis seperti urutan pertama atau kedua.

Keterbatasan dana menjadi alasan utama mengapa calon anggota parlemen perempuan tidak mendapatkan kursi. Meskipun beberapa partai politik mendukung kampanye caleg perempuan, mereka sering kekurangan sumber daya yang memadai. Caleg perempuan dirugikan oleh keterbatasan finansial dan kurangnya evaluasi kontribusi mereka oleh partai. Selain itu, kinerja ekonomi caleg perempuan kurang baik, meskipun biaya untuk kampanye dan atribut cukup besar.

- a. minimnya kaderisasi perempuan di internal partai politik Banyak partai politik belum memiliki mekanisme kaderisasi yang serius dan berkelanjutan bagi calon legislatif perempuan, kader perempuan seringkali hanya dijadikan pelengkap administrasi demi



memenuhi kuota tanpa pembinaan politik yang memadai, menurut saripudin dalam bukunya Politik gender dan keterwakilan perempuan, partai politik kerap memposisikan perempuan sebagai pelengkap daftar calon bukan sebagai aktor utama dalam konteksasi politik yang sesungguhnya.

- b. Budaya Patriarki dan Diskriminasi gender Di banyak daerah, termasuk Palembang norma sosial dan budaya patriarki masih menjadi penghambat utama partisipasi aktif perempuan, persepsi bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin masih dominan di kalangan masyarakat.
- c. Kurangnya kapasitas dan kepercayaan diri calon perempuan Minimnya pelatihan politik, pengalaman organisasi, serta dukungan moral dan finansial menyebabkan calon perempuan kerap merasa kurang percaya diri untuk maju dalam kontestasi politik.
- d. Sistem politik yang transaksional Politik uang dan relasi transaksional dalam pencalonan seringkali membuat perempuan tersingkir karena keterbatasan akses terhadap sumberdaya, pemilihan calon sering lebih di dasarkan pada modal finansial.

Faktor Pendukung

Ada beberapa factor pendukung dari keterwakilan Perempuan yaitu :

- a. Regulasi afirmatif dari Undang-Undang pemilu adanya keharusan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif merupakan bentuk afirmasi hukum yang menjadi landasan penting bagi keterlibatan perempuan di politik, pasal 245 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa dalam daftar bakal calon setiap daerah pemilihan harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
- b. Peran aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU berperan penting dalam menyelesaikan dan mengawasi keterpenuhannya syarat administratif termasuk keterwakilan perempuan jika partai tidak memenuhi syarat ini maka daftar calon bisa di dikembalikan.
- c. Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak politiknya Kampanye dan pendidikan politik mulai berhasil meningkatkan kesadaran perempuan untuk ikut setara dalam proses politik, banyak organisasi perempuan dan LSM yang aktif memberikan pelatihan politik kampanye anti-diskriminasi dan dukungan psikologis.

PENUTUP

1. Penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Palembang tahun 2024 telah berhasil tercapainya kuota 30% hal ini terlihat dari jumlah bakal calon legislatif perempuan yang di ajukan oleh partai politik di seluruh daerah pemilihan (dapil) kota Palembang yang secara persentase



- telah memenuhi bahkan melampaui batas minimal 30% sesuai dengan ketentuan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 . Pencapaian ini menunjukan adanya komitmen dari partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik, khususnya dalam proses pencalonan legislatif.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Palembang tahun 2024 beberapa faktor yang menghambat keterwakilan perempuan antara lain: budaya patriarki : norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi domestik dan menganggap politik sebagai ranah laki-laki, kurangnya dukungan partai politik : partai politik belum sepenuhnya memberika ruang dan dukungan bagi perempuan untuk maju sebagai calon legislatif, keterbatasan sumber daya : Perempuan seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya finansial dan jaringan politik yang diperlukan untuk bersaing dalam pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan Wibisono, 2013, Riset Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Dewa Gede Atmaja, 2012, Ilmu Negara: Dimensi Historis Ketatanegaraan, Setara, Malang.
- Inu Kencana Syafie, Teori dan Analisis Politik Pemerintahan Dari Orde Lama, Orde Baru Sampai Reformasi, Perca, Jakarta.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Rajawali Pers.
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, 2022, Pengantar Penelitian Hukum, Rafa Press, Palembang.
- Muhammad Iqbal, 2018, Hukum Pemilu di Indonesia, Prenanda Media, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nany Suryawati, 2020, Hak Asasi Politik Perempuan, Ideas Publising, Gorontalo.
- Taufik Firmanto, 2008, Metode Penelitian Ilmu hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi), Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ratna Riyanti, 2021, perempuan dalam pusaran pemilu, , bojong pekalongan.
- Sukmawaty Arisa Gustina, 2022, Hak Politik Perempuan di Parlemen, Feniks muda sejahtera sigi-biomaru.
- Zainal Arifin dan Arifudin, Penetapan Pemilu Dalam Sistem Pemilihan Umum, Rajawali Pres, Depok.
- Zaenal Mukarom, 2008, "Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif," Mediator.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang pengesahan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan



- Daniswara, V. O., & Riwanto, A. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 5(1), 98-113.
- Tribuana, J. I., Izomiddin, I., & Waty, R. R. (2024). Keterwakilan Perempuan Antara Kuantitas Dan Kualitas Di Dprd Kota Palembang Periode 2019-2024. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 3(1), 1-13